



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 26 Maret 2020

Kepada

Yth. Kepala Sekolah PAUD / TK /

SD / SMP & SKB

Se - Kabupaten Sukoharjo

SURAT EDARAN

NOMOR : 420 / 1180 / 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN SUKOHARJO

Berdasarkan :

1. Menunjuk Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0005956 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan Di Jawa Tengah;
2. Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 420 / 1088 / 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo;
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2 / 09002 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid 19) Di Jawa Tengah;
4. Pernyataan Bupati Sukoharjo Bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo KLB Covid 19 pada tanggal 23 Maret 2020.

dan dalam rangka upaya pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan dampak keadaan tertentu, maka diperlukan langkah langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar tingkatan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo.

Terkait dengan hal tersebut, maka guna menghindari adanya penyebaran COVID-19 yang semakin cepat dan meluas di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, dengan ini Bupati Sukoharjo Mengintrusikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan langkah strategis untuk mengurangi mobilitas warga sekolah melalui penetapan hari libur **yang semula** selama 14 (empat belas) hari, mulai tanggal 16 s.d 29 Maret 2020 **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 April 2020** pada tingkat PAUD / TK / SD / SMP serta SKB, dan selanjutnya proses belajar mengajar diselenggarakan dengan model jarak jauh melalui sistem online/daring;
2. Penetapan kebijakan sebagaimana tersebut angka 1, akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19, dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian;
3. Lebih lanjut atas hal tersebut angka 1, diminta kepada Saudara melakukan berbagai langkah yang efektif serta efisien dan secara bersama-sama meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
4. Arsip